



**PUTUSAN**

Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VHARCELLINO PALTA CHELVIN**  
Alias **CHELVIN** Bin **TUNGGU**

**HARTODI;**

Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 04 Juli 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mangga V F RT.025 RW.007

Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan

Singaran Pati Kota Bengkulu;

Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Alias CHELVIN Bin TUNGGU HARTODI bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak, Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat Dakwan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) KTP atas nama VHARCELLINO PALTA CHELVIN dengan NIK : 1771020407020003;  
Dikembalikan kepada VHARCELLINO PALTA CHELVIN;
  - 1 (satu) akun Twitter atas nama Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547>;
  - 1 (satu) unit handphone Poco M3 warna kuning dengan Imei 1 : 860220051862566 Imei 2 : 860220051862574 dengan nomor sim card 0895640335635;
  - 1 (satu) akun Gmail dengan nama rugaloroichi54@gmail.com| Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Alias CHELVIN Bin TUNGGU HARTODI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pada waktu yang sudah tidak ingat lagi sekira pada malam hari atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di rumah terdakwa di Jalan Mangga V F RT.025 RW.007 Kelurahan Lingkar timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "yang dengan sengaja dan tanpa hak, Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni Tahun 2024 di rumah terdakwa di jalan Mangga V F RT.025 RW.007 Kelurahan Lingkar timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter (X) dengan nama Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547>, menggunakan akun gmail rugalorochi54@gmail.com, dengan username : @orochiruga2547 dan akun tersebut terpasang diperangkat Handpone merk Poco M3 Pro 5G warna kuning dengan Imei 1 : 860220051862566 Imei 2 : 860220051862574 dengan nomor simcard 0895640335635 milik terdakwa;
- Akun Twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> milik terdakwa tersebut dengan foto profil gambar seorang perempuan sedang berfoto mirror (di depan kaca) dengan foto layar yaitu gambar bra / Buste Houdier

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BH) dan Bio dengan tulisan "Crossdress, lam Not Woman, Cder, Binal, Perawan, pengen jd Shemale.;

- Akun Twitter milik terdakwa memiliki pengikut sebanyak 1.254 pengguna dan mengikuti 109 pengguna. Akun Twitter tersebut terdakwa setting bersifat publik sehingga dapat diketahui umum, semua postingan terdakwa dapat dilihat oleh semua pengguna media sosial Twitter;
- Bahwa pertama kali terdakwa meretweet/memposting kembali konten foto/video orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke akun Twitter Rifaa @orochiruga2547 URL: <https://twitter.com/Orochiruga2547> milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 yang waktunya terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pada malam hari di rumah terdakwa di jalan Mangga V F RT.025 RW.007 Kelurahan Lingkar timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu berupa video hubungan sex sesama jenis atau hubungan sex yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria;
- Bahwa terakhir kali terdakwa memposting kembali postingan orang lain berupa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di akun Twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> milik terdakwa tersebut pada tanggal 11 September 2024 pada malam hari sekira pukul 19.25 Wib di rumah terdakwa di jalan Mangga V F RT.025 RW.007 Kelurahan Lingkar timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, berupa Foto seorang wanita yang memperlihatkan Payudaranya;
- Bahwa terdakwa telah meretweet/memposting kembali postingan orang lain ke akun Twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> milik terdakwa sebanyak 9 (sembilan) postingan yaitu 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria dan 8 (delapan) foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama rifaa@orochiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> yang memposting Foto dan Video

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melanggar kesusilaan dimedia sosial Twitter di wilayah Hukum Polda Bengkulu, lalu dilakukan penyelidikan terhadap pengguna akun Twitter tersebut dan diketahui pemilik akun Twitter tersebut adalah terdakwa;

- Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib Tim Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu menemui terdakwa di Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui akun Twitter rifaa@oro chiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> benar adalah milik terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah meretweet/memposting 9 (sembilan) postingan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter rifaa@oro chiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa yaitu 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria dan 8 (delapan) foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin. Tujuan terdakwa memposting Video dan Foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke media sosial Twitter milik terdakwa agar video dan foto yang terdakwa posting tersebut diketahui dan dilihat oleh pengguna akun Twitter lainnya, serta untuk kepuasan dan kesenangan pribadi terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 291A/LFBE/KOMINFO/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I., yang ditanda tangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, ST., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) akun Twitter rifaa@oro chiruga2547 Url <https://x.com/orochiruga2547> benar terdapat akun Twitter (x) rifaa@oro chiruga2547 Dengan Url <https://x.com/orochiruga2547> memposting (post/repost) konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handpone merk Poco M3 Pro 5G warna kuning dengan Imei 1 :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl





860220051862566 Imei2 : 860220051862574 didapatkan akun Twitter (x) dalam handphone : rifaa@oro chiruga2547 berupa konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

3. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) akun Gmail dengan nama rugaloro chi54@gmail.com didapatkan riwayat komunikasi email yang mengindikasikan bahwa email terkait dengan akun Twitter rifaa@oro chiruga2547;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rholis Sepranto Bin Ishak**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Als CHELVIN Als rifaa@oro chiruga2547 Bin TUNGGU HARTODI yang melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 di Jl Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/oro chiruga2547> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter rifaa@oro chiruga2547 dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama rifaa@oro chiruga2547 Dengan Url

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



<https://x.com/orochiruga2547> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;

- Dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, saksi selaku Katim Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/47/IX/2024/SPKT.DIT RESKRIMSUS/POLDA BENGKULU, tanggal 13 September 2024;

- Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di jalan Mangga V F No RT.25 NO RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Als CHELVIN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendatangi terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Als CHELVIN, dan bertemu dengan terdakwa di Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Saat dilakukan interogasi lisan terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter dengan nama rifaa@orochiruga2547 Dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri, kemudian terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu terdakwa dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didapati, yaitu :

- 1 (satu) KTP atas nama VHARCELLINO PALTA CHELVIN dengan NIK : 1771020407020003;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama rifaa@orochiruga2547 Url <https://x.com/orochiruga2547>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone POCO M3 Pro 5G dengan  
IMEI 1 : 860220051862566 IMEI2 : 8602200518625xx, sim card  
0895640335635;

- 1 (satu) akun Gmail dengan Nama  
[rugalorochi54@gmail.com](mailto:rugalorochi54@gmail.com).

Terdakwa juga menjelaskan selama ini terdakwa masih aktif  
menggunakan akun twitter rifaa@orochiruga2547 dengan URL  
<https://x.com/orochiruga2547>;

- Bahwa akun twitter atas nama rifaa@orochiruga2547 URL  
<https://x.com/orochiruga2547> telah memposting konten video dan  
gambar bermuatan asusila menampilkan alat genetikal pria dan  
wanita;

- Bahwa profil akun twitter rifaa@orochiruga2547 dengan URL  
<https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa berada di Bengkulu,  
Indonesia yang bergabung pada bulan Juni tahun 2024 terdapat  
109 Mengikuti dan 1254 Pengikut;

- Bahwa dalam memposting memposting video dan foto-foto yang  
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter  
tersebut terdakwa tanpa meminta izin dan tanpa mendapatkan izin  
dari pemeran didalam konten/video tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa memposting konten yang memiliki  
muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter  
Rifaa@orochiruga2547 milik terdakwa tersebut yaitu untuk  
melakukan interaksi melalui media sosial Twitter dan untuk  
kepuasan batin terdakwa;

- Bahwa di dalam akun Twiter Rifaa@orochiruga2547 milik  
terdakwa tersbeut terdapat video laki-laki (Shemale/ waria)  
berhubungan badan selayaknya suami istri dan foto-foto perempuan  
yang memperlihatkan payudara (ketelanjangan);

- Bahwa terdakwa membuat akun twitter Rifaa@orochiruga2547  
dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> pada tanggal terdakwa  
lupa di bulan Juni Tahun 2024 dirumah terdakwa di jalan Mangga V  
F No RT.25 NO RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran  
Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa terdakwa mengakui akun Twitter Rifaa@orochiruga2547  
dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> setelah dibuat langsung  
aktif dan dapat digunakan serta terakhir terdakwa gunakan pada

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl





bulan September tahun 2024, terdakwa gunakan dengan menggunakan User Rifaa@oro chiruga2547 dan Passwordnya terdakwa sudah lupa dan telah diganti pasword oleh Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh terdakwa yaitu dengan password : cybercrime04;

- Bahwa terdakwa pada saat membuat dan mendaftarkan akun Twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/oro chiruga2547> menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merek POCO M3 Pro 5G dengan IMEI 1 : 860220051862566 IMEI2 : 8602200518625xx milik terdakwa sendiri dengan nomor sim card 0895640335635;

- Bahwa nomor 0895640335635 masih aktif sampai dengan sekarang dan terdakwa gunakan untuk komunikasi langsung dan untuk akses terdakwa menggunakan media sosial Whatsapp;

- Bahwa sejak akun twitter tersebut dibuat pada Juni Tahun 2024 sampai dengan sekarang, aktifitas yang terdakwa lakukan didalam media sosial twitter tersebut adalah memposting dan me retweet (membagikan ulang) dan like (suka) konten video asusila sebanyak 9 (Sembilan) postingan yaitu : 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria dan 8 (delapan) foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;

- Bahwa semua postingan di media sosial Twitter akun Rifaa@oro chiruga2547 URL <https://x.com/oro chiruga2547> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/dilihat semua pengguna media sosial Twitter karena akun Twitter Rifaa@oro chiruga2547 terdakwa setting bersifat umum sehingga siapa pun yang tidak berteman dengan akun Twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/oro chiruga2547> dapat menemukan akun Twitter dan melihat postingan terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila dan me retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar dan video asusila dengan menggunakan akun Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/oro chiruga2547> adalah agar konten video tersebut



diketahui oleh pemilik akun lain dan sebagai keputusan bagi diri terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan mengenal pemeran dalam foto dan video yang terdakwa posting dan re-tweet tersebut dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemeran di konten video dan gambar tersebut untuk mempublikasikan di media sosial twitter Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547>.

- Bahwa konten foto/video asusila yang terdakwa posting di media sosial twitter Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> tersebut sebanyak 9 postingan yaitu 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria dan 8 (tiga) foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;

- Bahwa pertama kali terdakwa memposting atau memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter Rifaa@orochiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa sekira Tanggal 8 Agustus Tahun 2024 di tempat tinggal terdakwa di jalan Mangga V F No RT.25 NO RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berupa 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria;

- Bahwa terakhir kali terdakwa memposting atau memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter Rifaa@orochiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa pada tanggal 11 September Tahun 2024 di rumah terdakwa di jalan Mangga V F RT.25 RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berupa foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki akun medsos lain selain akun twitter Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> tersebut;

- Bahwa akses dalam artian login ke akun twitter Rifaa@orochiruga2547 tidak dapat dilakukan oleh semua akun twitter dikarenakan akun twitter Rifaa@orochiruga2547 tersebut

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



memiliki password atau kata kunci untuk membukanya, yang mengetahui password atau kata kunci tersebut adalah terdakwa, namun akses dalam artian berinteraksi dengan akun twitter Rifaa@orochiruga2547 seperti melihat tweet (posing), retweet (memposting kembali), serta aktifitas lain yang dilakukan oleh akun tersebut adalah semua akun twitter dapat mengaksesnya atau melihat, dikarenakan akun twitter Rifaa@orochiruga2547 bersifat publik atau dapat diakses umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

**2. Saksi Rahmat Amdika** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Als CHELVIN Als rifaa@orochiruga2547 Bin TUNGGU HARTODI yang melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 di Jl Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter rifaa@orochiruga2547 dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama rifaa@orochiruga2547 Dengan Url <https://x.com/orochiruga2547> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya Katim Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/47/IX/2024/SPKT.DIT RESKRIMSUS/POLDA BENGKULU, tanggal 13 September 2024;

- Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di jalan Mangga V F No RT.25 NO RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Als CHELVIN.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendatangi terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Als CHELVIN, dan bertemu dengan terdakwa di Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Saat dilakukan interogasi lisan terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter dengan nama rifaa@orochiruga2547 Dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri, kemudian terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu terdakwa dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didapati, yaitu :

- 1 (satu) KTP atas nama VHARCELLINO PALTA CHELVIN dengan NIK : 1771020407020003;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama rifaa@orochiruga2547 Url <https://x.com/orochiruga2547>;
- 1 (satu) unit handphone POCO M3 Pro 5G dengan IMEI 1 : 860220051862566 IMEI2 : 8602200518625xx, sim card 0895640335635;
- 1 (satu) akun Gmail dengan Nama [rugalorochi54@gmail.com](mailto:rugalorochi54@gmail.com);

Terdakwa juga menjelaskan selama ini terdakwa masih aktif menggunakan akun twitter rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547>;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun twitter atas nama rifaa@oro chiruga2547 URL <https://x.com/oro chiruga2547> telah memposting konten video dan gambar bermuatan asusila menampilkan alat genetikal pria dan wanita;
- Bahwa profil akun twitter rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/oro chiruga2547> milik terdakwa berada di Bengkulu, Indonesia yang bergabung pada bulan Juni tahun 2024 terdapat 109 Mengikuti dan 1254 Pengikut;
- Bahwa dalam memposting memposting video dan foto-foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter tersebut terdakwa tanpa meminta izin dan tanpa mendapatkan izin dari pemeran didalam konten/video tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memposting konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter Rifaa@oro chiruga2547 milik terdakwa tersebut yaitu untuk melakukan interaksi melalui media sosial Twitter dan untuk kepuasan batin terdakwa;
- Bahwa di dalam akun Twiter Rifaa@oro chiruga2547 milik terdakwa tersbeut terdapat video laki-laki (Shemale/ waria) berhubungan badan selayaknya suami istri dan foto-foto perempuan yang memperlihatkan payudara (ketelanjangan);
- Bahwa terdakwa membuat akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/oro chiruga2547> pada tanggal terdakwa lupa di bulan Juni Tahun 2024 dirumah terdakwa di jalan Mangga V F No RT.25 NO RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengakui akun Twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/oro chiruga2547> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir terdakwa gunakan pada bulan September tahun 2024, terdakwa gunakan dengan menggunakan User Rifaa@oro chiruga2547 dan Passwordnya terdakwa sudah lupa dan telah diganti pasword oleh Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh terdakwa yaitu dengan password : cybercrime04;
- Bahwa terdakwa pada saat membuat dan mendaftarkan akun Twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl





<https://x.com/orochiruga2547> menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merek POCO M3 Pro 5G dengan IMEI 1 : 860220051862566 IMEI2 : 8602200518625xx milik terdakwa sendiri dengan nomor sim card 0895640335635;

- Bahwa nomor 0895640335635 masih aktif sampai dengan sekarang dan terdakwa gunakan untuk komunikasi langsung dan untuk akses terdakwa menggunakan media sosial Whatsapp;

- Bahwa sejak akun twitter tersebut dibuat pada Juni Tahun 2024 sampai dengan sekarang, aktifitas yang terdakwa lakukan didalam media sosial twitter tersebut adalah memposting dan me retweet (membagikan ulang) dan like (suka) konten video asusila sebanyak 9 (Sembilan) postingan yaitu : 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria dan 8 (delapan) foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;

- Bahwa semua postingan di media sosial Twitter akun Rifaa@orochiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/dilihat semua pengguna media sosial Twitter karena akun Twitter Rifaa@orochiruga2547 terdakwa setting bersifat umum sehingga siapa pun yang tidak berteman dengan akun Twitter Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> dapat menemukan akun Twitter dan melihat postingan terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila dan me retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar dan video asusila dengan menggunakan akun Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> adalah agar konten video tersebut diketahui oleh pemilik akun lain dan sebagai kepuasan nagi diri terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan mengenal pemeran dalam foto dan video yang terdakwa posting dan re-tweet tersebut dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemeran di konten video dan gambar tersebut untuk mempublikasikan di media sosial twitter Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547>;



- Bahwa konten foto/video asusila yang terdakwa posting di media sosial twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> tersebut sebanyak 9 postingan yaitu 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria dan 8 (tiga) foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;
- Bahwa pertama kali terdakwa memposting atau memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter Rifaa@oro chiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa sekira Tanggal 8 Agustus Tahun 2024 di tempat tinggal terdakwa di jalan Mangga V F No RT.25 NO RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berupa 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria;
- Bahwa terakhir kali terdakwa memposting atau memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter Rifaa@oro chiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa pada tanggal 11 September Tahun 2024 di rumah terdakwa di jalan Mangga V F RT.25 RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berupa foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki akun medsos lain selain akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> tersebut;
- Bahwa akses dalam artian login ke akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 tidak dapat dilakukan oleh semua akun twitter dikarenakan akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 tersebut memiliki password atau kata kunci untuk membukanya, yang mengetahui password atau kata kunci tersebut adalah terdakwa, namun akses dalam artian berinteraksi dengan akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 seperti melihat tweet (posting), retweet (memposting kembali), serta aktifitas lain yang dilakukan oleh akun tersebut adalah semua akun twitter dapat mengaksesnya atau melihat, dikarenakan akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 bersifat publik atau dapat diakses umum;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

**3. Saksi Angga Wijamarta, S.H Bin Salta Mulyadi** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Als CHELVIN Als rifaa@oro chiruga2547 Bin TUNGGU HARTODI yang melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 di Jl Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/oro chiruga2547> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter rifaa@oro chiruga2547 dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama rifaa@oro chiruga2547 Dengan Url <https://x.com/oro chiruga2547> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya Katim Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/47/IX/2024/SPKT.DIT RESKRIMSUS/POLDA BENGKULU, tanggal 13 September 2024;
- Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di jalan Mangga V F No RT.25 NO RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Als CHELVIN.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendatangi terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Als CHELVIN, dan bertemu dengan terdakwa di Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Saat dilakukan interogasi lisan terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter dengan nama rifaa@oro chiruga2547 Dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri, kemudian terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu terdakwa dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didapati, yaitu :

- 1 (satu) KTP atas nama VHARCELLINO PALTA CHELVIN dengan NIK : 1771020407020003;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama rifaa@oro chiruga2547 Url <https://x.com/orochiruga2547>;
- 1 (satu) unit handphone POCO M3 Pro 5G dengan IMEI 1 : 860220051862566 IMEI2 : 8602200518625xx, sim card 0895640335635;
- 1 (satu) akun Gmail dengan Nama [rugalorochi54@gmail.com](mailto:rugalorochi54@gmail.com);

Terdakwa juga menjelaskan selama ini terdakwa masih aktif menggunakan akun twitter rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547>;

- Bahwa akun twitter atas nama rifaa@oro chiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> telah memposting konten video dan gambar bermuatan asusila menampilkan alat genetikal pria dan wanita;

- Bahwa profil akun twitter rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa berada di Bengkulu, Indonesia yang bergabung pada bulan Juni tahun 2024 terdapat 109 Mengikuti dan 1254 Pengikut;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memposting memposting video dan foto-foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter tersebut terdakwa tanpa meminta izin dan tanpa mendapatkan izin dari pemeran didalam konten/video tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memposting konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter Rifaa@oro chiruga2547 milik terdakwa tersebut yaitu untuk melakukan interaksi melalui media sosial Twitter dan untuk kepuasan batin terdakwa;
- Bahwa di dalam akun Twiter Rifaa@oro chiruga2547 milik terdakwa tersbeut terdapat video laki-laki (Shemale/ waria) berhubungan badan selayaknya suami istri dan foto-foto perempuan yang memperlihatkan payudara (ketelanjangan);
- Bahwa terdakwa membuat akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> pada tanggal terdakwa lupa di bulan Juni Tahun 2024 dirumah terdakwa di jalan Mangga V F No RT.25 NO RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengakui akun Twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir terdakwa gunakan pada bulan September tahun 2024, terdakwa gunakan dengan menggunakan User Rifaa@oro chiruga2547 dan Passwordnya terdakwa sudah lupa dan telah diganti pasword oleh Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh terdakwa yaitu dengan password : cybercrime04;
- Bahwa terdakwa pada saat membuat dan mendaftarkan akun Twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merek POCO M3 Pro 5G dengan IMEI 1 : 860220051862566 IMEI2 : 8602200518625xx milik terdakwa sendiri dengan nomor sim card 0895640335635;
- Bahwa nomor 0895640335635 masih aktif sampai dengan sekarang dan terdakwa gunakan untuk komunikasi langsung dan untuk akses terdakwa menggunakan media sosial Whatsapp;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak akun twitter tersebut dibuat pada Juni Tahun 2024 sampai dengan sekarang, aktifitas yang terdakwa lakukan didalam media sosial twitter tersebut adalah memposting dan me retweet (membagikan ulang) dan like (suka) konten video asusila sebanyak 9 (Sembilan) postingan yaitu : 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria dan 8 (delapan) foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;
- Bahwa semua postingan di media sosial Twitter akun Rifaa@orochiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/dilihat semua pengguna media sosial Twitter karena akun Twitter Rifaa@orochiruga2547 terdakwa setting bersifat umum sehingga siapa pun yang tidak berteman dengan akun Twitter Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> dapat menemukan akun Twitter dan melihat postingan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila dan me retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar dan video asusila dengan menggunakan akun Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> adalah agar konten video tersebut diketahui oleh pemilik akun lain dan sebagai kepuasan nagi diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan mengenal pemeran dalam foto dan video yang terdakwa posting dan re-tweet tersebut dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemeran di konten video dan gambar tersebut untuk mempublikasikan di media sosial twitter Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547>;
- Bahwa konten foto/video asusila yang terdakwa posting di media sosial twitter Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> tersebut sebanyak 9 postingan yaitu 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria dan 8 (tiga) foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;
- Bahwa pertama kali terdakwa memposting atau memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



kesusilaan di media sosial Twitter Rifaa@oro chiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa sekira Tanggal 8 Agustus Tahun 2024 di tempat tinggal terdakwa di jalan Mangga V F No RT.25 NO RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berupa 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria;

- Bahwa terakhir kali terdakwa memposting atau memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter Rifaa@oro chiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa pada tanggal 11 September Tahun 2024 dirumah terdakwa di jalan Mangga V F RT.25 RW.7 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berupa foto yang memperlihatkan keteranjangan/alat kelamin;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki akun medsos lain selain akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> tersebut;

- Bahwa akses dalam artian login ke akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 tidak dapat dilakukan oleh semua akun twitter dikarenakan akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 tersebut memiliki password atau kata kunci untuk membukanya, yang mengetahui password atau kata kunci tersebut adalah terdakwa, namun akses dalam artian berinteraksi dengan akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 seperti melihat tweet (posting), retweet (memposting kembali), serta aktifitas lain yang dilakukan oleh akun tersebut adalah semua akun twitter dapat mengaksesnya atau melihat, dikarenakan akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 bersifat publik atau dapat diakses umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Vharcellino Palta Chelvin Alias Chelvin Bin Tunggu Hartodi** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membenarkan semua keterangan yang terdakwa berikan di BAP dalam berkas perkara, adalah keterangan yang benar dan terdakwa berikan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Benar terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari ini Kamis tanggal 13 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib di dekat RSJKO Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa pemilik akun twitter Rifaa @orochiruga2547 adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa URL akun twitter Rifaa @orochiruga2547 adalah <https://twitter.com/Orochiruga2547>;
- Bahwa terdakwa Lupa Pasword untuk masuk ke akun twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> adapun user akun twitter tersebut yaitu @orochiruga2547;
- Bahwa yang membuat akun twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa membuat akun Twitter (X) dengan nama Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni Tahun 2024 di rumah terdakwa di jalan Mangga V F RT.025 RW.007 Kelurahan Lingkar timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, terdakwa membuat menggunakan akun gmail rugalorochi54@gmail.com dengan username : @orochiruga2547 dan akun tersebut terpasang diperangkat Handpone merk Poco M3 Pro 5G warna kuning dengan Imei 1 : 860220051862566 Imei 2 : 860220051862574 dengan nomor simcard 0895640335635 milik terdakwa;
- Bahwa benar akun Twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> milik terdakwa tersebut dengan foto profil gambar seorang perempuan sedang berfoto miror (di depan kaca) dengan foto layar yaitu gambar bra / Buste Houdier (BH) dan Bio dengan tulisan "Crossdress, I am Not Woman, Cder, Binal, Perawan, pengen jd Shemale;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akun Twitter milik terdakwa memiliki pengikut sebanyak 1.254 pengguna dan mengikuti 109 pengguna. Akun Twitter tersebut terdakwa setting bersifat publik sehingga dapat diketahui umum, semua postingan terdakwa dapat dilihat oleh semua pengguna media sosial Twitter;
- Bahwa setelah terdakwa membuat akun twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> tersebut pada Juni Tahun 2024 akun tersebut langsung aktif dan langsung dapat terdakwa gunakan;
- Bahwa user id untuk dapat login dan mengakses akun twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> terdakwa menggunakan user ID : @orochiruga2547 Namun Untuk Password terdakwa lupa dan twitter tersebut sudah aktif dan login pada handphone terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat akun twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> untuk mendapatkan pertemanan yang sama-sama memiliki fantasi SEX;
- Bahwa terdakwa telah memposting konten video dan foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> milik terdakwa yaitu foto-foto wanita yang menampilkan payudara, foto alat kelamin laki-laki dan video yang memperlihatkan seorang waria sedang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki.
- Bahwa saat terdakwa memposting dan membagikan konten bermuatan kesusilaan pada akun twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> tersebut dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hanya terdakwa yang bisa mengakses dan menggunakan akun twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> tidak ada orang lain yang dalam mengakses atau menggunakan akun tersebut;
- Bahwa selama terdakwa menggunakan akun Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> terdakwa belum ada menemukan partner seks untuk melakukan hubungan seks dengan terdakwa;
- Bahwa keuntungan dalam menggunakan akun twitter terdakwa dapat melihat dan menonton video-video berhubungan intim dan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



bisa memuaskan pribadi terdakwa memposting video atau foto kesusilaan;

- Bahwa pertama kali terdakwa meretweet/memposting kembali konten foto/video orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke akun Twitter Rifaa @orochiruga2547 URL: <https://twitter.com/Orochiruga2547> milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 yang waktunya terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pada malam hari di rumah terdakwa di jalan Mangga V F RT.025 RW.007 Kelurahan Lingkar timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu berupa video hubungan sex sesama jenis atau hubungan sex yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria;
- Bahwa terakhir kali terdakwa memposting kembali postingan orang lain berupa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di akun Twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> milik terdakwa tersebut pada tanggal 11 September 2024 pada malam hari sekira pukul 19.25 Wib di rumah terdakwa di jalan Mangga V F RT.025 RW.007 Kelurahan Lingkar timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, berupa Foto seorang wanita yang memperlihatkan Payudaranya dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;
- Bahwa terdakwa telah meretweet/memposting kembali postingan orang lain ke akun Twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> milik terdakwa sebanyak 9 (sembilan) postingan yaitu 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria dan 8 (delapan) foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;
- Bahwa tujuan terdakwa memposting video dan foto-foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke media sosial Twitter milik terdakwa tersebut agar video dan foto-foto yang terdakwa posting tersebut diketahui dan dilihat oleh pengguna akun Twitter lainnya, untuk kepuasan dan kesenangan pribadi terdakwa dan untuk mendapatkan pertemanan yang sama-sama memiliki fantasi Sex;
- Bahwa akun twitter Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> terdakwa setting bersifat publik

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl





sehingga bisa diakses ataupun dilihat khalayak umum atau dapat dilihat oleh pengguna akun twitter lainnya;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan dalam memposting Video dan foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter Rifaa @oro chiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547> milik terdakwa tersebut tidak benar dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama VHARCELLINO PALTA CHELVIN dengan NIK : 1771020407020003
- 1 (satu) akun Twitter atas nama Rifaa @oro chiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547>
- 1 (Satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan Imei 1 : 860220051862566 Imei 2 : 860220051862574
- 1 (satu) akun Gmail dengan nama rugalorochi54@gmail.com.

Yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan atas hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rholis Sepranto Bin Ishak, Saksi Rahmat Amdika dan Saksi Angga Wijamarta dari Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah mengamankan terdakwa VHARCELLINO PALTA CHELVIN Als CHELVIN Als rifaa@oro chiruga2547 Bin TUNGGU HARTODI pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 di Jl Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila;
- Bahwa Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna akun Twitter bernama rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter rifaa@oro chiruga2547 dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama rifaa@oro chiruga2547 Dengan Url <https://x.com/orochiruga2547> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu.

- Bhawa dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya Katim Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/47/IX/2024/SPKT.DIT RESKRIMSUS/POLDA BENGKULU, tanggal 13 September 2024;

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu terdakwa dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan didapati, yaitu :

- 1 (satu) KTP atas nama VHARCELLINO PALTA CHELVIN dengan NIK : 1771020407020003;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama rifaa@oro chiruga2547 Url <https://x.com/orochiruga2547>;
- 1 (satu) unit handphone POCO M3 Pro 5G dengan IMEI 1 : 860220051862566 IMEI2 : 8602200518625xx, sim card 0895640335635;
- 1 (satu) akun Gmail dengan Nama [rugalorochi54@gmail.com](mailto:rugalorochi54@gmail.com);

Terdakwa juga menjelaskan selama ini terdakwa masih aktif menggunakan akun twitter rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547>;

- Bahwa akun twitter atas nama rifaa@oro chiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> telah memposting konten video dan gambar bermuatan asusila menampilkan alat genetikal pria dan wanita dan video laki-laki (Shemale/ waria) berhubungan badan selayaknya suami istri dan foto-foto perempuan yang memperlihatkan payudara (ketelanjangan), memposting dan me retweet (membagika ulang) dan like (suka) konten video asusila

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



sebanyak 9 (Sembilan) postingan yaitu : 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria dan 8 (delapan) foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;

- Bahwa dalam memposting memposting video dan foto-foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial Twitter tersebut terdakwa tanpa meminta izin dan tanpa mendapatkan izin dari pemeran didalam konten/video tersebut;

- Bahwa profil akun twitter rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa berada di Bengkulu, Indonesia yang bergabung pada bulan Juni tahun 2024 terdapat 109 Mengikuti dan 1254 Pengikut;

- Bahwa terdakwa pada saat membuat dan mendaftarkan akun Twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merek POCO M3 Pro 5G dengan IMEI 1 : 860220051862566 IMEI2 : 8602200518625xx milik terdakwa sendiri dengan nomor sim card 0895640335635;

- Bahwa semua postingan di media sosial Twitter akun Rifaa@oro chiruga2547 URL <https://x.com/orochiruga2547> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/dilihat semua pengguna media sosial Twitter karena akun Twitter Rifaa@oro chiruga2547 terdakwa setting bersifat umum sehingga siapa pun yang tidak berteman dengan akun Twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> dapat menemukan akun Twitter dan melihat postingan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki akun medsos lain selain akun twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> tersebut;

1. 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama VHARCELLINO PALTA CHELVIN dengan NIK : 1771020407020003;
2. 1 (satu) akun Twitter atas nama Rifaa @oro chiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547>;
3. 1 (Satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan Imei 1 : 860220051862566 Imei 2 : 860220051862574



4. 1 (satu) akun Gmail dengan nama rugalorochi54@gmail.com.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan/dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Nanang Gunawan Als

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



Nanang Bin Suparno setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan, maka menurut Majelis Terdakwa adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Bependapat bahwa mengenai unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan/dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk menyiarkan dan/atau mempertunjukkan dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa "menyiarkan" adalah termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) ) UU R.I No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa "mempertunjukkan" adalah isi pengertian dari melanggar kesusilaan yaitu melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) ) UU R.I No. 1 Tahun 2024 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) ) UU R.I No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) foto/gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

Menimbang, bahwa "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) ) UU R.I No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto/gambar atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group.

Menimbang, bahwa "membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) ) UU R.I No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, "muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) memberikan foto/gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: “foto/gambar, sketsa, ilustrasi, foto/gambar, tulisan, suara, bunyi, foto/gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah pemilik dari akun Twitter Rifaa@oro chiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> dan perbuat an terdakwa yang telah mengirimkan atau memposting foto dan/atau video yang memuat kesusilaan melalui aplikasi Twiter sehingga dapat dilihat atau diakses orang lain termasuk kategori mendistribusikan merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU ITE dan tanpa hak dalam hal mendistribusikan konten kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE melalui media

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Twitter dan perbuatan terdakwa memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa video yang ada didalam postingan akun Twitter Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547> milik Terdakwa ada menampilkan gambar atau konten berupa alat genital atau alat kelamin;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memposting telah memposting konten video dan gambar bermuatan asusila menampilkan alat genetikal pria dan wanita dan video laki-laki (Shemale/ waria) berhubungan badan selayaknya suami istri dan foto-foto perempuan yang memperlihatkan payudara (ketelanjangan), memposting dan me retweet (membagikan ulang) dan like (suka) konten video asusila sebanyak 9 (Sembilan) postingan yaitu : 1 (satu) video hubungan sex sesama jenis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang waria dan 8 (delapan) foto yang memperlihatkan ketelanjangan/alat kelamin;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memposting dan membagikan ulang video dari akun lain video yang memuat asusila dan konten tersebut merupakan kategori yang melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi serta foto/gambar yang dapat di kategorikan melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi secara eksplisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- Kekerasan seksual;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin;
- Alat kelamin;
- Pornografi anak;
- Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Mak a Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah membuat akun Twitter Rifaa@orochiruga2547 dengan URL <https://x.com/orochiruga2547>

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek POCO M3 Pro 5G dengan IMEI 1 : 860220051862566 IMEI2 : 8602200518625xx milik terdakwa sendiri dengan nomor sim card 0895640335635 dimana Akun milik terdakwa tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter karena bersifat publik sehingga bisa diakses ataupun dilihat khalayak umum atau dapat dilihat oleh pengguna akun twitter lainnya dimana konten berupa photo dan video tersebut memuat asusila yang merupakan kategori melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mengetahui secara sadar bahwa perbuatan terdakwa memposting video yang bermuatan asusila adalah perbuatan yang dilarang sehingga unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat pidana denda yang dijatuhkan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
  - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
  - b. Dimusnahkan;
  - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama VHARCELLINO  
PALTA CHELVIN dengan NIK : 1771020407020003;

yang merupakan tanda identitas milik Terdakwa maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) akun Twitter atas nama Rifaa @orochiruga2547 URL : <https://twitter.com/Orochiruga2547>
- 1 (satu) akun Gmail dengan nama [rugalorochi54@gmail.com](mailto:rugalorochi54@gmail.com).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, maka terhadap barang bukti

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu dilakukan pemutusan akses dengan cara memblokir dan/atau menutup akun dan/atau penghapusan konten tersebut;

- 1 (Satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan Imei 1 : 860220051862566 Imei 2 : 860220051862574

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki diri dan perilaku untuk masa depan lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vharcellino Palta Chelvin Alias Chelvin Bin Tunggu Hartodi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti Berupa :

- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama VHARCELLINO

PALTA CHELVIN dengan NIK : 1771020407020003;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) akun Twitter atas nama Rifaa @orochiruga2547 URL :

<https://twitter.com/Orochiruga2547>

- 1 (satu) akun Gmail dengan nama [rugalorochi54@gmail.com](mailto:rugalorochi54@gmail.com).

dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;

- 1 (Satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning dengan Imei 1 :

860220051862566 Imei 2 : 860220051862574

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, sebagai Hakim Ketua EDY SANJAYA LASE, S.H., RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H., dan MUHAMAD IMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHRULIYAN HARSHONI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh IRA KARINA S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)